



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 11

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memiliki spesifikasi dan berlaku secara nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman penerbitan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Nomor 07 seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
13. Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

14. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
15. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan penduduk.
16. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk bola mata dan memberikan warna khusus.
17. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
18. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

1. Pemerintah menerbitkan KTP Elektronik dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu Penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional.
2. Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan KTP Elektronik secara massal;
 - b. penerbitan KTP Elektronik secara reguler;
 - c. penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

BAB III

PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penerbitan KTP Elektronik Secara Massal

Paragraf 1

Penduduk WNI

Pasal 3

1. Tata cara pelayanan penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk WNI dilaksanakan di Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul membuat dan menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada Camat;
 - b. Camat menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas di kecamatan mendistribusikan surat panggilan ke desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada uruf b kepada penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;

- d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai jadwal dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP, dan/atau membawa KK bagi penduduk yang baru pertama kali mengajukan permohonan KTP;
 - e. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
 - h. Surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
 - i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - l. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila :
 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan Elektronik;
 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
 - m. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 dikirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul setelah menerima hasil personalisasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
 - p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf o apabila:
 1. datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 - q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dimusnahkan.
2. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Paragraf 2
Penduduk Orang Asing

Pasal 4

1. Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap:
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul membuat daftar penduduk Orang Asing wajib KTP;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menandatangani surat panggilan penduduk Orang Asing berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk Orang Asing berdasarkan daftar penduduk Orang Asing wajib KTP;
 - d. Penduduk Orang Asing yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP, dan Kartu Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku;
 - e. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi data penduduk Orang Asing secara langsung;
 - f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
 - g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada surat panggilan penduduk;
 - h. Surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
 - i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk Orang Asing ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 - j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Data Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - l. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila :
 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- m. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 dikirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul setelah menerima hasil personalisasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
 - p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf o apabila:
 - 1. datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk Orang Asing;
 - 2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk Orang Asing.
 - q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
2. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Bagian Kedua

Penerbitan KTP Elektronik Secara Reguler

Paragraf 1

Penduduk WNI

Pasal 5

- 1. Penerbitan KTP Elektronik secara reguler adalah :
 - a. Bagi penduduk yang tidak dapat menghadiri penerbitan KTP Elektronik secara massal;
 - b. Bagi penduduk yang belum cukup umur saat pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik secara massal;
 - c. Bagi penduduk yang pindah datang ke wilayah Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Bagi penduduk yang mengajukan permohonan perubahan data penduduk;
 - e. Bagi penduduk yang KTP Elektroniknya hilang atau rusak;
 - f. Bagi penduduk yang akan melakukan perpanjangan KTP Elektronik.
- 2. Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi penduduk WNI:
 - a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa :
 - 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 - 2. Foto kopi Kartu Keluarga; dan
 - 3. Surat pindah dan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.

- b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila :
 - 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
 - l. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - m. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
 - n. Hasil verifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud dalam huruf m;
 - 1. apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk;
 - o. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2, Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dimusnahkan.
3. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Paragraf 2
Penduduk Orang Asing
Pasal 6

1. Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
 - a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa :
 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 4. Surat pindah dan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.
 - b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 - h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila :
 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
 - l. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melakukan Verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 :1 ;
 - m. Hasil verifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud dalam huruf m;
 1. apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk; dan
 2. apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 - n. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mengembalikan KTP elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
2. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Bagian Ketiga
Penerbitan KTP Elektronik
Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Datang/Melapor
Ke Tempat Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Dalam hal Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mendatangi tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.

Paragraf 2

Penduduk WNI

Pasal 8

1. Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
2. Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 3
Penduduk Orang Asing
Pasal 9

1. Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
2. Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV
TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK

Pasal 10

1. Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronik secara reguler.
2. Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas operator.
3. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam chip KTP Elektronik.

Pasal 11

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

Pasal 12

1. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan.
2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman pas foto wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 9 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 11
SERI E.